

## Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan HAM

Widhy Andrian Pratama<sup>1</sup>, Adis Nevi Yuliani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi S1 Hukum, Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, widhyap@usy.ac.id

<sup>2</sup>Program Studi S1 Hukum, Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, adisneviyulianicampus@usy.ac.id

---

### *Abstract*

---

*This article uses the Normative Research method, meaning researching doctrinally with literature and books from a legal normative perspective, which is useful in providing additional knowledge about information and a general overview of what is being researched in this research. From this research we can conclude that the death penalty for narcotics dealers is the best step for law enforcement, because without extra strict control and supervision, the abuse of narcotics trafficking carried out by dealers will be detrimental and cause enormous danger for the life of the nation and state. And the government should make efforts to prevent the abuse and distribution of narcotics by providing information about narcotics to the public, because the potential for abuse and distribution of narcotics is a real threat that needs to be eradicated immediately.*

**Keywords:** *Narcotics Dealers, Death Penalty, Human Rights.*

### **Abstrak**

---

Artikel ini menggunakan metode Penelitian Normatif, artinya meneliti secara doktrinal dengan literatur dan buku-buku dari segi perspektif normatif hukum, yang berguna memberikan pengetahuan tambahan tentang informasi, dan gambaran umum mengenai apa yang diteliti dalam penelitian ini. Dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa hukuman mati bagi bandar narkotika merupakan suatu langkah yang terbaik dari penegakan hukum, disebabkan tanpa adanya suatu pengendalian dan pengawasan yang extra ketat, maka penyalahgunaan peredaran narkotika yang dilakukan oleh bandar-bandar akan merugikan dan menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan berbangsa, dan bernegara. Dan hendaknya pemerintah melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan melakukan sosialisasi tentang narkotika ke masyarakat, karena potensi penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan ancaman nyata yang perlu segera di berantas.

**Kata Kunci:** Bandar Narkotika, Hukuman Mati, HAM.

## A. PENDAHULUAN

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Penegakan hukum juga telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim. Namun, pertanggung jawaban pidana bagi penyalahguna, baik bandar-bandar maupun pengedar narkoba yang tertangkap, belum memberikan efek jera bahkan pelaku seperti tidak mengacuhkan dan cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan "Korban Penyalahgunaan Narkoba" adalah: "*seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba*". Bagi pecandu narkoba yang tidak terbukti bersalah dan dapat membuktikan sebagai pengguna yang termakan bujukan, Puteri Hikmawati berpendapat bahwa "*Hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan*" (Iskandar, 2021). Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan, berbagai macam dampak buruknya dapat mengancam generasi muda dan masa depan bangsa Indonesia. Kejahatan luar biasa ini sudah merengkuh berbagai lapisan masyarakat, bahkan anak Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar yang terkena narkoba. Saat ini, sasaran tindak pidana narkoba bukan hanya tempat tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, sekolah-sekolah, rumah kost, di lingkungan rumah tangga dan bahkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri (Baidi & Mulyana, 2022).

Peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus jenis psikotropika tidak lagi diimpor namun pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik. Hal ini dapat dikatakan ketika melihat tren kasus pabrik-pabrik narkotik yang terus bermunculan. Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, di dukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia yang pada mulanya sebagai Negara transit perdagangan narkoba, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan Narkoba Internasional. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba tersebut juga disumbang oleh ulah pada sindikat narkoba. Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok pekerja.

Alasan penggunaan Narkoba karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan Narkoba pada kelompok pekerja. Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat. Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (social control), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkotika

sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkotika, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Hariyanto, 2018).

Tingginya jumlah kasus tidak terlepas dari adanya pengaruh perkembangan teknologi yang semakin pesat di era modern saat ini. Hal ini terlihat dari mudahnya para bandar dalam bertransaksi melalui media sosial dengan modus jual beli online. Selain melalui media sosial, juga dilakukan melalui dating langsung ke markas para pengedar, face to face, pengiriman dengan perantara kurir, sistem tempel dan lempar lembing. Amerika, Eropa, Afrika, serta negara di benua asia sendiri merupakan asal masuknya peredaran narkoba ke negara kita yaitu Indonesia. Tiga jalur yang sering digunakan oleh para bandar dalam menyelundupkan narkoba ke Indonesia, yaitu dari jalur darat, laut, dan udara. Melalui jalur darat, para bandar sering menyelundupkan narkoba melalui wilayah perbatasan di Indonesia, melihat dari fakta bahwa kurangnya perhatian di kawasan perbatasan karena jauh di luar jangkauan pemerintah pusat. Melalui jalur laut, para bandar sering menyelundupkan narkoba melewati pelabuhan-pelabuhan tak resmi (pelabuhan tikus), mengingat kurangnya pengawasan dan minimnya SDM di wilayah pelabuhan. Melalui jalur udara, para bandar menyelundupkan narkoba dengan modus mengirimkan paket pos dari udara menuju wilayah Indonesia (Dwiyanti et al., 2022).

Begitu besarnya pengaruh negatif yang disebabkan oleh narkotika, menyebabkan pemakaian terhadap zat atau obat ini menjadi termasuk dalam jenis tindak kejahatan. Semakin menyebar luasnya distribusi dan penggunaan narkotika, telah membuat Indonesia

harus waspada. Hal ini disebabkan karena peran mafia narkoba telah begitu besar dan licik untuk bisa mempengaruhi para penegak hukum, meskipun telah secara jelas terlihat bahwa seluruh negara di dunia menentang pengedarannya. Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba ini juga telah membuat kejahatan narkoba menjadi termasuk sebagai salah satu *extraordinary crime*. Pemerintah dengan peraturannya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilarang di Indonesia, maka dibentuklah Penanganan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Untuk mempercepat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, pada 28 Februari 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2020-2024. Rencana aksi nasional ini terdiri atas Tindakan pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi narkoba di Indonesia yang dikoordinasi oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) (Chanif, 2023).

## **B. METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan metode Penelitian Normatif. Metode penelitian yang meneliti secara *doktrinal* dengan *literatur* dan buku-buku dari segi *perspektif normatif* hukum, yang berguna memberikan pengetahuan tambahan tentang informasi, dan gambaran umum mengenai apa yang diteliti dalam penelitian ini. Baik dari segi pengertian umum terkait ataupun aturan-aturan hukum yang mengaturnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Yuliani & Pratama, 2024).

## C. HASIL DAN ANALISIS

### 1. Teori Keadilan

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai fairness (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls didasarkan pada teori kontrak sosial Locke dan Rosseau serta ajaran *deontology* dari Imanuel Kant. Berikut beberapa pendapatnya mengenai keadilan antara lain:

- a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- b. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- c. Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup beberapa hal berikut ini.
  - 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
  - 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
  - 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
  - 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person)

5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi (Pratama, 2024a).

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Soekanto, pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto, menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut:

- a. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Sedangkan menurut, Satjipto Rahardjo, Teori perlindungan hukum ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald, Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

### **3. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu sistem aparatur pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standar hukum yang mengatur keberadaan aparat penegak hukum itu berada. Meskipun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga penegak hukum setempat, istilah ini juga sering digunakan untuk merujuk pada individu (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang terlibat langsung dalam patroli dan pengawasan untuk menangkap dan mencegah penjahat atau memobilisasi dan menemukan tindakan kepada mereka yang menyelidiki kejahatan dan menangkap pelakunya, baik secara individu maupun dalam bentuk organisasi penegak hukum, baik sebagai polisi maupun lainnya (Pratama, 2024b).

#### **a. Hukuman Mati Bandar Narkotika di Indonesia.**

##### **1) Penegakan Hukum Bagi Bandar Narkotika.**

Penegakan hukuman mati bagi Bandar Narkoba merupakan salah satu bentuk keseriusan negara terhadap penanganan kasus narkotika di negara ini. Termasuk hukuman mati bagi Bandar Narkoba Freddy Budiman. Hukuman mati yang dijatuhkan kepada Freddy Budiman dan kepada beberapa kasus tindak pidana narkotika lainnya merupakan bentuk hukuman penjara agar pelaku tindak pidana pengedar dan Bandar Narkoba merasa jera untuk mengedarkannya dan sebagai bentuk pelajaran bagi kasus pidana narkotika yang masih ada dan berkeliaran saat ini. Terpidana mati kasus peredaran gelap narkotika (Bandar Narkoba) saudara Freddy Budiman yang sudah divonis mati oleh Hakim pengadilan Jakarta Barat pada tanggal 15 Juli 2013 dan dieksekusi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 Pukul 00.45 dini hari di Nusakambangan Cilacap Jawa tengah. Eksekusi mati tersebut dilakukan

setelah menunggu 3 (tiga) tahun sampai kasus peninjauan kembali dan permintaan grasi kepada Presiden tidak terpenuhi. Eksekusi mati ini sudah dilakukan demi kepentingan dan pelaksanaan hukum yang lebih efektif (Jeremy Hakkinen Marcellino Pamantung, Harly Stanly Muaja, 2022). Bagi pengedar narkoba penegakan hukuman mati ini merupakan bentuk suatu upaya yang sangat ketat oleh negara Indonesia di dalam penanganan kasus narkoba hukuman ini diharapkan agar peredaran dan para pengedar narkoba merasa terhalang atau terhambat untuk melakukan transaksi dan juga sebagai bentuk pembelajaran bagi para pengedar narkoba di Indonesia menghentikan niatnya untuk merusak generasi muda dengan zat berbahaya (Oktaviyanti, 2022).

Jika dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati belum mampu berfungsi dilihat dari tujuan pemidanaan belum mampu berfungsi sebagai sarana utama mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Maka ada baiknya pemerintah merumuskan peraturan perundang-undangan hukum pidana khususnya pidana mati dan apakah pidana mati masih diperlukan dalam Undang-Undang Narkotika di masa yang akan datang. Adapun tolak ukur dari negara untuk mempertahankan hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menginginkan adanya gangguan terhadap ketentraman umum. Hukuman mati perlu dipertahankan untuk penegakan hukum dari perbuatan pelaku kejahatan yang mengancam ketentraman umum. Teori pemidanaan dibagi menjadi 3, yakni:

- a. Absolut atau pembalasan (*verge/dings theorien*): Pemidanaan ditujukan untuk dasar pembalasan dari perbuatannya.
- b. Relatif atau tujuan (*doe/ theorien*): Teori ini mengedepankan tujuan pemidanaan adalah untuk mengubah pola pikir pelaku secara rohani dan jasmani menjadi orang yang lebih

baik lagi sehingga diupayakan tidak melakukan sifat tercela dalam masyarakat dan hukum.

- c. Gabungan (*verenigings theorien*): Teori ini menitik beratkan pada pembalasan namun mengutamakan ketertiban masyarakat terjamin (Totomutu et al., 2021).

Indonesia saat ini sudah dalam keadaan darurat narkotika. Penjahat narkotika seakan tidak peduli akan ancaman sanksi pidananya. Ancaman sanksi hukuman mati adalah hukuman yang paling berat dengan harapan membuat jera bagi para pelaku. Selama hukum diterapkan secara adil dan konsisten pasti masyarakat akan merasakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pelaksanaan eksekusi terpidana mati haruslah dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang dijatuhkan padanya berkekuatan hukum tetap dan kepada si terpidana telah diberikan kesempatan untuk mengajukan semua upaya hukum, seperti banding, kasasi, peninjauan kembali dan mengajukan grasi kepada Presiden. Pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui persetujuan presiden. Pidana mati saat ini dijalankan dengan cara menembak mati si terpidana. Dalam hal ini eksekusi harus dihadiri Jaksa (Kepala Kejaksaan Negeri) sebagai eksekutor dan secara teknis pelaksanaan dilakukan oleh regu tembak kepolisian (Amry Siregar, Syawal Yuliany Siahaan & Purba, 2021). Karakteristik kejahatan narkotika sebagai kejahatan terorganisasi yang ada di Indonesia yaitu: Pertama, terorganisasi secara hirarki dan berkelanjutan. Kedua, memperoleh keuntungan lewat kejahatan hasil penjualan narkotika. Diperkirakan peredaran uang dari narkotika mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Ketiga, menggunakan kekerasan dan ancaman. Keempat, munculnya kelompok pengedar narkotika yang menumbuhkan persaingan dan tindakan kekerasan memperebutkan daerah kekuasaan penjualan dan para bandar narkotika juga tidak segan-segan secara langsung menggunakan

kekerasan dan intimidasi kepada seseorang untuk melancarkan perbuatan narkotika (Imran et al., 2023).

## **2) Peraturan yang mengatur Pelaksanaan Hukuman Mati.**

Dahulu kala di berbagai negara juga dikenal berbagai macam pelaksanaan model hukuman mati, antara lain: potong leher dengan pisau besar (guillotine), digantung, dipukul sampai mati, dibakar, dikubur hidup-hidup, di tenggelamkan, dirajam (dilempar dengan batu sampai mati), dan macam-macam cara lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, pelaksanaan pidana mati mengalami perubahan, misalnya dengan cara ditembak, sengatan listrik, ditempatkan dalam kamar berisi gas beracun, atau disuntik mati (Marwin, 2019). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat delapan perbuatan pidana yang memuat ancaman hukuman mati yaitu: (1) Pasal 104 tentang kejahatan terhadap keamanan negara (makar); (2) Pasal 340 tentang pembunuhan berencana (3) Pasal 111 ayat (2) tentang melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang; ayat 3 Tentang pengkhianatan di waktu perang; (4) Pasal 124 (bis) tentang menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hura; (5) Pasal 140 ayat (3) tentang pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat; (6) Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 O ayat (2) tentang kejahatan penerbangan; (7) Pasal 44 tentang pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian dan; (8) Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu yang mengakibatkan luka berat atau mati (Ramadhan Adi Wijaya & Subroto, 2021).

Selain ketentuan tersebut di atas, ada beberapa undang-undang di luar KUHP yang menyebutkan tentang hukuman mati terhadap delik-delik tertentu. Misalnya, di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan lain-lain. Dari beberapa cara pelaksanaan pidana mati itu ternyata UU No. 2/Pnps/1964 lebih memilih cara ditembak sampai mati dengan regu tembak. Pasal 1 dan 14 UU No. 2/Pnps/1964 menyatakan:

Pasal 1:

“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjatuhan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut”.

Pasal 14 :

- (1) Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.
- (2) Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana.
- (3) Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.
- (4) Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu

Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.

- (5) Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat minta bantuan seorang dokter. (Olivia, 2021).

**b. Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Secara etimologis HAM, terbentuk dari tiga kata, yaitu: hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, “hak dan asasi” berasal dari bahasa Arab, sementara kata “manusia” adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata hak di ambil dari akar kata “*haqqa, yahiqqu, haqqaan*” yang benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan, yaitu: ‘*yahiqqu alaika an taf ‘ala kadza*’, artinya “kamu wajib melakukan seperti ini”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* berasal dari akar kata “*assa, yaussu, asasaan*”, yang berarti membangun, mendirikan, dan meletakkan. Kata itu dapat juga berasal dari kata asal, asas, dan pangkal yang bermakna dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian asasi, artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. Hak Asasi Manusia dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu hak-hak mendasar pada diri manusia. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa pengertian hak asasi manusia dari beberapa ahli di bidangnya, antara lain, yaitu:

- a. Haar Tilar, HAM ialah hak-hak yang melekat pada diri setiap insan dan tanpa memiliki hak-hak itu maka setiap insan tidak bisa hidup selayaknya manusia. Hak tersebut di dapatkan sejak lahir ke dunia.

- b. Mahfudz MD, menjelaskan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada martabat setiap manusia yang mana hak tersebut di bawa sejak lahir ke dunia sehingga pada hakekatnya hak tersebut bersifat kodrati.
- c. Muladi, HAM menurutnya adalah segala hak pokok atau dasar yang melekat pada diri manusia dalam kehidupannya.
- d. Miriam Budiarjo, HAM merupakan hak yang dimiliki setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia dan menurutnya hak itu sifatnya universal karena dimiliki tanpa adanya perbedaan jenis kelamin, suku, budaya, agama dan lain sebagainya.

Bangsa Indonesia telah memiliki rumusan tentang Hak Asasi Manusia sendiri yang sesuai dengan kondisi sosiologis bangsa indonesia, meskipun masih banyak mengadopsi aturan HAM dari dunia barat. Rumusan HAM, dapat ditemukan dalam beberapa aturan hukum sekaligus mengandung pengertian tentang HAM diantaranya terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu disebutkan bahwa:

*“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”*(Mulyati Pawennai & Amiruddin, 2016).

Hak Asasi Manusia pada hakekatnya adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang dibawanya sejak lahir. Hak ini tidak dapat di ganggu gugat oleh siapa pun dengan sewenang-wenang, sebab dengan adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar ini, setiap orang dapat menjalani kehidupannya secara bermartabat. Sebaliknya,

pelanggaran terhadap hak-hak dasar ini menyebabkan manusia tidak bisa hidup secara bermartabat (Bambang Waluyo, 2015). Mengacu pada latar belakang historis dalam perspektif sosio kultural sebagaimana kita ketahui, secara teoritis pandangan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) memunculkan dua teori, yaitu: *Teori Natural Right* dan *Teori Cultural Relativism*. Menurut *Teori Natural Right* hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh umat manusia sepanjang masa dan di semua tempat dimana dia dilahirkan sebagai umat manusia. Sedangkan menurut *Teori Cultural Relativism* HAM sangat tergantung pada manusia sebagai makhluk yang selalu menghasilkan budaya, tradisi sosial, dan peradaban serta pandangan ideologi yang berbeda. Kedua teori ini kemudian melahirkan konsep HAM universal dan HAM relatif (Rahim et al., 2015). Dalam berbagai literatur yang membahas masalah hak asasi manusia, terdapat beberapa istilah yang merujuk pada pengertian hak asasi manusia, antara lain yaitu: *natural rights*, *human rights*, dan *fundamental rights* (dalam kepustakaan bahasa Inggris): *grondrechten*, *mensenrechten*, *rechten ven den mens* dan *fundementelen rechten* (dalam kepustakaan berbahasa Belanda). Dan hak-hak asasi manusia, hak-hak kodrat, dan hak-hak dasar yang diberi imbuhan manusia sehingga menjadi hak-hak dasar manusia (dalam kepustakaan berbahasa Indonesia). Semua istilah tersebut pada hakekatnya, merujuk pada suatu substansi yang sama yaitu hak asasi manusia (Rukmono, 2016).

Kemajuan dalam perlindungan HAM telah menjadi salah satu program pemerintah sejalan dengan proses reformasi dan pemantapan kehidupan berdemokrasi yang sedang berlangsung, upaya perlindungan terhadap HAM, di antaranya adanya bentuk hukum tertulis yang memuat aturan-aturan tentang HAM yaitu:

1. Dalam konstitusi.

2. Dalam Ketetapan MPR.
3. Dalam Undang Undang.
4. Dalam peraturan pelaksanaan Undang Undang seperti Peraturan Pemerintah,

Keputusan Presiden dan peraturan pelaksana lainnya. Kelebihan Pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat erat karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang antara lain melalui amandemen dan referendum. Sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan-aturan yang masih global seperti ketentuan tentang HAM yang termuat dalam ketentuan-ketentuan UUD RI 1945 yang masih bersifat global (Triwahyuningsih, 2018).

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Hukuman mati bagi bandar narkoba merupakan suatu langkah yang terbaik dari penegakan hukum, disebabkan tanpa adanya suatu pengendalian dan pengawasan yang extra ketat, maka penyalahgunaan peredaran narkoba yang dilakukan oleh bandar-bandar akan merugikan dan menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan berbangsa, dan bernegara. Peredaran Narkoba telah bersifat transnasional serta dilakukan dengan berbagai modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, di dukung oleh jaringan organisasi yang luas dan besar serta banyak menimbulkan korban kematian jiwa dari berbagai kalangan sampai dengan kalangan generasi muda. Oleh sebab itu maka penegakan hukuman mati terhadap bandar narkoba tidak bertentangan hak asasi manusia. Di harapkan dengan di tegakkannya

hukuman mati ini dapat memberikan efek sanksi jera sehingga peredaran narkoba oleh bandar-bandar dapat diminimalisir sesuai dengan harapan serta bandar-bandar narkoba tidak lagi mengedarkan narkoba.

## 2. Saran

Pemerintah hendaknya melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan melakukan sosialisasi tentang narkoba ke masyarakat, karena potensi penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan ancaman nyata yang perlu segera di berantas. Pemerintah harus lebih tegas menegakkan hukuman untuk para pelanggar hukum berat terutama pelanggaran hak asasi manusia khususnya para bandar-bandar yang dapat merusak dan menghancurkan kehidupan berbangsa, dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amry Siregar, Syawal Yuliany Siahaan, A., & Purba, M. T. K. (2021). Kebijakan Hukuman Mati Terhadap Terpidana Narkoba Di Indonesia Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal Rectum*, 3(2), 152–163. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1173%0Ahttps://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/1173/1004>
- Bambang Waluyo. (2015). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Chanif, M. (2023). Strategi Pemerintah Dalam Menangani Dan Merehabilitasi Pengedar Narkoba Dan Korban Dari Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 45–57. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.45-57>
- Dwiyanti, T., Wahyudi, T., Yulianah, I., & Zahra, F. A. (2022). Hukuman Bandar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam. *Artikel*, 246–247.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 202. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>
- Imran, M., Arenal, A., & Wahyuni, S. (2023). Dehumanisasi Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba

- di Indonesia Menurut Hukum Islam. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 9(2), 219–235. <https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.219-235>
- Iskandar, F. (2021). Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pongedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 96–116. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9989>
- Jeremy Hakkinen Marcellino Pamantung, Harly Stanly Muaja, M. K. (2022). Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*, 2(1), 32. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41547%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/41547/36951>
- Marwin, M. (2019). Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Asas*, 11(01), 101–118. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4646>
- Mulyati Pawennai and Amiruddin. (2016). *Hak Asasi Manusia, Sejarah dan perkembangannya di Indonesia*. Alauddin Press.
- Oktaviyanti, A. (2022). Problematika Pemberlakuan Hukuman Mati Terhadap Bandar Narkoba di Indonesia. *Pamulang Law Review*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.32493/palrev.v5i1.23605>
- Olivia, G. (2021). Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan KUHP Dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dan China. *Varia Hukum*, 3(1), 7–12.
- Pratama, W. A. (2024a). Analisis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedofilia. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 8(1), 17–28. <https://doi.org/10.19109/tazir.v8i1.22072>
- Pratama, W. A. (2024b). Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(2), 125–136. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i2.1256>
- Rahim, A., Azwar, A., Hafiz, M., & Wirataru, S. (2015). *HUKUMAN MATI Problem Legalitas & Kemanusiaan*. Intrans Intitute.
- Ramadhan Adi Wijaya, R., & Subroto, M. (2021). Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Di Tinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia. *Rio Law Jurnal*, 2(2), 33–42.
- Rukmono, B. S. (2016). *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Totomutu, C. B. L., Sugiarta, I. N. O. G., & Widiantara, I. M. M. (2021). Hukuman Mati dalam

Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/Puu-V/2007). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 361–366. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3256.361-366>

Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113. <https://doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242>

Yuliani, A. N., & Pratama, W. A. (2024). Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 775–788. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i2.273>